



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-632 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pembahasan internal dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  - c. mengikuti rapat pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif; dan
  - d. mendampingi proses pembentukan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-~~632~~ TAHUN 2025

TANGGAL : 31 ~~OCTOBER~~ 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN